



P U T U S A N

Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hadi Bin Kurnain;
Tempat lahir : Hariang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 11 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hariang RT 01 Desa Hariang Kec Banua Lawas Kab Tabalong Prov Kalsel (sesuai KTP) , Gg Sederhana Desa Margasari Kec Loa Kulu Kab Kutai Kartanegara Prov Kaltim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Tenggarong, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Najamuddin, SH.,C.L.A, dan Muslimin, S.S.,MH.,C.L.A, Penasihat Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara dengan nomor register, 378/HK.02.3/11/2021, tertanggal 11 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 30 November 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI Bin KURNAIN** bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana pasal 12 huruf e"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADI Bin KURNAIN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ;
 - Kayu Olahan jenis ulin berbagai ukuran dengan volume 6,7590 M3;
 - STNK Nopol KT 8389 OQ an. ARBAIN

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa HADI Bin KURNAIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa **HADI Bin KURNAIN**, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur pada koordinat : 00°21'6,06"S 116°43'16,87"E atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana pasal 12 huruf e*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Iwan Setiawan untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan Terdakwa menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan Saksi Iwan mempunyai *backing* apabila terjadi sesuatu;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi Iwan dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dumptruk Isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan Nopol KT 8380 QO berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan Terdakwa yang mengendarai truk tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi Iwan dan Saksi Imen memuat kayu ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sah nya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi Heri, Saksi Yuliono dan Saksi Elia selaku Polhut pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda yang sedang melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di Jalan Poros Senoni Kota Bangun Kab. Kukar Kaltim pada koordinat 00°21'6,06"S 116°43'16,87"E, menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sah nya hasil hutan terhadap muatan kayu

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg



tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa lokasi pemuatan kayu berada di KM. 83 Jl. Poros Resak Sepaku Kab. PPU Kaltim merupakan Kawasan Hutan Lindung Gunung Meratus;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran kayu atas kayu yang diangkut Terdakwa sebagaimana BA Pengukuran BB Kayu Olahan Nomor : BA.1/Tim/BPHP.XI/VII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh pelaksana (Maman Suherman, S. Hut dan Herry Hernadi, S. Hut). Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut :

No.	Kelompok Kayu/ Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M ³)
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1.	Ulin	Papan	5	15	205	95	1.4606
2.	Ulin	Lebar	8	8	205	6	0.0787
3.	Ulin	Broti	7	7	303	158	2.3458
4.	Ulin	Broti	3	6	303	12	0.0654
5.	Ulin	Broti	2	18	200	126	0.9072
6.	Ulin	Papan	7	7	400	88	1.7248
7.	Ulin	Lebar	3	7	400	21	0.1764
		Broti					
		Papan Lis					
	Jumlah					506	6.7590

- Bahwa kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dan volume 6.7590 M³ (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik) merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil Hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa **HADI Bin KURNAIN**, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur pada koordinat : 00°21'6,06"S 116°43'16,87"E atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Iwan Setiawan untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan Terdakwa menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan Saksi Iwan mempunyai backing apabila terjadi sesuatu;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi Iwan dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dumptruk Isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan Nopol KT 8380 QO berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan Terdakwa yang mengendarai truk tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi Iwan dan Saksi Imen memuat kayu ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Saksi Heri, Saksi Yuliono dan Saksi Elia selaku Polhut pada BPPHLHK Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah II Samarinda yang sedang melakukan kegiatan operasi pembalakan liar di Jalan Poros Senoni Kota Bangun Kab. Kukar Kaltim pada koordinat 00°21'6,06"S 116°43'16,87"E, menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa lokasi pemuatan kayu berada di KM. 83 Jl. Poros Resak Sepaku Kab. PPU Kaltim merupakan Kawasan Hutan Lindung Gunung Meratus;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan dengan cara pengukuran kayu atas kayu yang diangkut Terdakwa sebagaimana BA Pengukuran BB Kayu Olahan Nomor : BA.1/Tim/BPHP.XI/VII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pelaksana (Maman Suherman, S. Hut dan Herry Hernadi, S. Hut). Adapun hasil pengukuran tersebut, sebagai berikut :

No.	Kelompok Kayu/ Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M ³)
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1.	Kel. Indah Dua Ulin	Papan	5	15	205	95	1.4606
2.	Ulin	Lebar	8	8	205	6	0.0787
3.	Ulin	Broti	7	7	303	158	2.3458
4.	Ulin	Broti	3	6	303	12	0.0654
5.	Ulin	Broti	2	18	200	126	0.9072
6.	Ulin	Papan	7	7	400	88	1.7248
7.	Ulin	Lebar	3	7	400	21	0.1764
		Broti					
		Papan Lis					
Jumlah						506	6.7590

- Bahwa kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dan volume 6.7590 M³ (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik) merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil Hutan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Yuliono, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota BPPHLHK wilayah Kaltim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Saksi dan tim menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN;
- Bahwa Saksi dan tim yang sedang melaksanakan operasi pemberantasan tindak pidana kehutanan menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ dengan muatann kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik);
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Hery Sukmawadi, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota BPPHLHK wilayah Kaltim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Saksi dan tim menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN;
- Bahwa Saksi dan tim yang sedang melaksanakan operasi pemberantasan tindak pidana kehutanan menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ dengan muatann kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik);
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi Elia, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota BPPHLHK wilayah Kaltim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Saksi dan tim menangkap Terdakwa dan Saksi IWAN;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim yang sedang melaksanakan operasi pemberantasan tindak pidana kehutanan menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ dengan muatann kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Iwan Setiawan, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi dan terdakwa diamankan Petugas dari BPPHLK terkait tindak pidana illegal logging atau kayu illegal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan Terdakwa menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan Terdakwa mempunyai backing apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dumptruk milik Terdakwa berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan Terdakwa yang mengendarai Ttruk tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi dan Sdr. Imen memuat kayu meranti berbagai ukuran ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemukakan oleh Terdakwa;

- Bahwa ditengah perjalanan tersebut saksi dan terdakwa dihentikan petugas;
- Bahwa setelah diperiksa oleh petugas, saksi dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik);
- Bahwa Saksi membeli kayu tersebut dengan maksud untuk digunakan membangun rumah Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi IWAN dan terdakwa diamankan Petugas dari BPPHLK terkait tindak pidana illegal logging atau kayu ilegal;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Iwan Setiawan untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan Terdakwa menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan Saksi Iwan mempunyai backing apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi Iwan dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dumptruk Isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan Nopol KT 8380 QO berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan Terdakwa yang mengendarai truk tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi Iwan dan Saksi Imen memuat kayu ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemukakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni Kota Bangun Kab. Kukar Kaltim, petugas Gakkum

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan terhadap muatan kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik) tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dumpt Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ;
- Kayu Olahan jenis ulin berbagai ukuran dengan volume 6,7590 M3;
- STNK Truk Nopol KT 8389 OQ an. ARBAIN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terdakwa dan saksi IWAN diamankan Petugas dari BPPHLK terkait terdakwa dan saksi IWAN mengangkut kayu jenis ulin;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Iwan Setiawan untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan Terdakwa menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan Saksi Iwan mempunyai backing apabila terjadi sesuatu;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi Iwan dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dumpttruk Isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan Nopol KT 8380 QO berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan Terdakwa yang mengendarai truk tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi Iwan dan Saksi Imen memuat kayu ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni Kota Bangun Kab. Kukar Kaltim, petugas Gakkum menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut. selanjutnya

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) terhadap muatan kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik) tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-undang ini adalah Orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Orang perseorangan menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut yaitu terdakwa Hadi Bin Kurnain merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);



Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya, terdakwa menginsyafi perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacak yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Jalan Poros Senoni – Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terdakwa dan saksi IWAN diamankan Petugas dari BPPHLK terkait terdakwa dan saksi IWAN mengangkut kayu jenis ulin;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Iwan Setiawan untuk mengangkut kayu ulin dari daerah Resak Kec. Bongan Kab. Kubar menuju KM. 04 Loa Janan dan Terdakwa menyepakatinya dengan upah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)/kubik dan jaminan Saksi Iwan mempunyai backing apabila terjadi sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa, Saksi Iwan dan Sdr. Omen sebagai kernet dengan menggunakan Dumptruk Isuzu 125 PS, NMR 71 HD warna putih dengan Nopol KT 8380 QO berangkat dari margasari Kec. Loa Kulu menuju Bongan Kab. Kubar dan Terdakwa yang mengendarai truk tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WITA di Bongan Kab. Kubar, Terdakwa, Saksi Iwan dan Saksi Imen memuat kayu ke dalam truk tersebut dan kemudian berangkat pada pukul 13.00 WITA dengan muatan kayu tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan dan truk tersebut dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan Poros Senoni Kota Bangun Kab. Kukar Kaltim, petugas Gakkum menghentikan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut. selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) terhadap muatan kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 506 (lima ratus enam) keping dengan volume 6.7590 M3 (enam koma tujuh lima sembilan puluh meter kubik) tersebut, kemudian Terdakwa, para Saksi dan Barang Nukti dibawa ke kantor BPPHLHK Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai kayu yang diangkut dan dimiliki terdakwa berasal dari hutan yang diangkut tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagaimana yang diatur oleh hukum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi dan terbukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa tidak Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir dalam penerapan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa masih maraknya penebangan liar terhadap hutan-hutan dengan mengambil hasil hutannya berupa kayu-kayu sehingga dikhawatirkan akan merusak hutan-hutan yang masih ada yang akan berakibat kepada rusaknya lingkungan;

Menimbang bahwa walaupun terdakwa bukanlah orang yang secara langsung yang melakukan pengrusakan hutan namun dalam perkara ini telah dinyatakan bahwa kayu-kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah merupakan hasil hutan yang dibeli dari masyarakat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa juga mempunyai peran dalam pengrusakan hutan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah berperan dalam perusakan hutan walaupun sebagai pengangkut hasil hutan berupa kayu dan untuk membuat efek jera terhadap terdakwa maupun pembeli-pembeli kayu yang tanpa dilengkapi dengan dokumen maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit Dumpt Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ beserta STNKnya atas nama ARBAIN dan Kayu Olahan jenis ulin berbagai ukuran dengan volume 6,7590 M3 karena merupakan hasil kejahatan dan sarana yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis selain itu khusus terhadap barang bukti berupa hasil hutan yang tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara (Vide Penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta untuk membuat para pemilik kendaraan jera dan lebih hati-hati dalam menyewakan kendaraanya sehingga dapat mendukung program pemerintah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan diatas haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanterdakwa :

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah perusakan hutan

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hadi Bin Kurnain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truck Isuzu type NMR 71 T HD 6.1 Nopol KT 8389 OQ;
 - Kayu Olahan jenis ulin berbagai ukuran dengan volume 6,7590 M3;
 - STNK Nopol KT 8389 OQ an. ARBAIN

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Imelda Herawati Dewi. P.,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua,. Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum dan Maulana Abdillah, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi.,S.H.,M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Agus Rahardian Arif Wibowo.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi hardiansyah, S.H.,M.Hum

Imelda Herawati Dewi.P.,S.H.,M.H

Maulana Abdillah, SH.MH

Panitera

Helmi.,S.H.,M.H

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 534/Pid.B-LH/2021/PN Trg